

## Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Virahmawaty Mahera<sup>1</sup>, Arhjayati Rahim<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,  
<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup>maheradea832@gmail.com, <sup>2</sup>arhjayatirahim@iaingorontalo.ac.id

### ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi jika dikemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang.

Pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang undang No.22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Manfaat yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, diantaranya: 1) Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut; 2) Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap; 3) Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

**Kata Kunci:** Pencatatan, Perkawinan, Hukum Normatif

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang magha esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap orang atau pasangan yang sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perrkawinan tersebut.

Sebelum lahirnya UU perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Aturan ini kemudian dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan permasalahan-ermasalahan yang timbul di zaman sekarang ini. Syarat perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum adat, tidak menjamin adanya kepastian hukum bilamana dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum atau konflik diantara kedua belah pihak. Terkait dengan hal itu nerarti tidak ada bukti otentik yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan konfik tersebut.

Setelah berlakunya UU perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh Karen itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU perkawinan yang menajdi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, h.3

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, ketentuan itu menggambarkan prinsip pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”, hal itu merupakan prinsip utama dari sahnya perkawinan prinsip utama dari sahnya perkawinan dan suatu bentuk toleransi antar umat beragama. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundnag-undnagan yang berlaku”, pada satu sisi, keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Terkait hal tersebut, berarti pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantir Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti, apabila, ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditemukan bahwa pencatatn perkawinan bukan persoalan sepele, karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga khususnya berkaitan dengan kepentingan sang anak. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di daerah pelosok daerah kerap melakukan pernikahan siri yang biasanya berujung perceraian.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menguraikan urgensi pencatatan perkawinan. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>2</sup> Adapun pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

## **C. Pembahasan**

Perkawinan tidak tercatat memberikan gambaran bahwa tidak adanya bukti yang menjelaskan adanya suatu perkawinan berupa akta nikah, maka tidak ada pula kepastian hukum di dalam perkawinan tersebut. Sehingga, suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dapat untuk tidak mengakui anak dari istrinya itu. Hal ini tentu berdampak pada psikologis dan hak seorang anak. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.

Terkait makna perkawinan, perlu dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar sebagai bukti atas diadakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan adanya perkawinan yaitu

---

<sup>2</sup> Soejono dan Abdurahman, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 56

melalui pencatatan.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>3</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat(1)). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing masing, maka perkawinan tersebut adalah sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal ini mempunyai makna, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, apabila perkawinan tersebut

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, 2006 , *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana. h. 20

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi. h. 87

tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur mengenai Pencatatan perkawinan tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1): “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dilanjutkan ayat (2): “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang undang No.22 Tahun1946 jo Undang undang No. 32 Tahun 1954”.

Terkait itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.<sup>5</sup>

Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975), dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” Pada ayat (2) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

---

<sup>5</sup> Jamaluddin dan nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pressh. 37

ketentuan ketentuan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya.

Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak pihak tertentu. Akibat yang ditimbulkan perihal tidak dicatatnya perkawinan diantaranya: Pertama, pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). Terkait itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.<sup>6</sup> Negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak istri harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara istri dengan

---

<sup>6</sup> Ibid, h.38

suaminya.

saat terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya. Dampak yang ditimbulkan diantaranya: adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), termasuk praktik poligami yang tidak resmi.

M. Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Bagi pemeluk agama Islam, jika tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 KHI. Pengajuan itbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari Pejabat berwenang.<sup>7</sup>

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, akan mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Hal tersebut didasarkan bahwa salah satu persyaratan mengurus akta kelahiran adalah akta perkawinan kedua orang tuanya (buku nikah). Pada tataran berikutnya, anak yang tidak memiliki akta lahir, akan kesulitan dalam mengurus pendaftaran sekolah, mengurus tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Pada hukum positif indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat seringkali mengalami “kerugian”, terutama dalam bidang hak waris (Lihat Kasus Machicha Mochtar). Salah satu bentuk kerugian yang di derita anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, 2006, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, h. 216



adalah akan kesulitan mengurus akta kelahiran, dan pada umumnya nama orang tua yang tercantum pada akta kelahiran adalah nama ibunya. Secara psikologis, hal ini akan membawa dampak pada sisi psikologis anak, karena di masyarakat pada saat menemukan akta lahir anak yang hanya mencantumkan nama ibunya maka masyarakat akan berasumsi bahwa anak yang bersangkutan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Anak akan bertanya – tanya mengenai statusnya dalam keluarga atau status perkawinan kedua orang tuanya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip teori utilitis bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa untuk memperoleh kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan.

#### **D. Kesimpulan**

Pencatatan Perkawinan merupakan sesuatu yang urgent di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang undang No.22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Manfaat yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, diantaranya: 1) Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut; 2) Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap; 3) Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

### Daftar Pustaka

- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982
- Soejono dan Abdurahman, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi. 2005
- Jamaluddin dan nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pressh, 2016
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006